



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR : 421.9/ 3774 .III/K/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK KARTIKA 1-39  
KECAMATAN GEBANG– KABUPATEN LANGKAT**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Kartika Jaya Nomor : 421/01/15/TK KARTIKA/GB/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK KARTIKA 1-39**.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan terib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilindungi Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia,  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN KARTIKA JAYA  
Nama Satuan Pendidikan : TK KARTIKA 1-39  
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : OLKI OLILA SIBA  
Nama Kepala/Pengelola : SYARIFAH EGATHI, S.Pd, AUD  
NPSN : 10260860  
NIB (OSS) : 9120414053502  
Kode KBLI : 85132  
Tahun Berdiri : 1990  
Alamat Satuan PAUD : JL. SUDIRMAN LINGKUNGAN IV KOLAM LUAR  
KEL. PEKAN GEBANG KEC. GEBANG KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal 21 Juli 2023



Tembusan :  
1. Bupati Langkat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Pertinggal

**SURAT KETERANGAN PENGGANTI  
SK PENDIRIAN SEKOLAH  
NOMOR: SKEP / 097 / V / 2022**

Yang bertandatangan


Nama : Ny. Ana Juniani  
Jabatan : Ketua Yayasan Kartika Jaya  
Alamat : Jl. Pak Gatot IV No. 66 G KPAD RT 003 RW  
Kel. Geger Kalong Kec. Sukasari Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : TK Kartika I-39  
Berdiri : Tanggal 7 Januari 1969  
Status Bangunan : Milik Dinas TNI-AD  
Tingkat Kepengurusan : Yayasan Kartika Jaya Koordinator XXXII  
Rem 022 Cabang I Bukit Barisan  
Alamat : Jl. Sudirman LK. IV Kolam Luar Gebang  
Kab. Langkat

Adalah Sekolah TK Kartika I-39 yang berada di lingkungan Yayasan  
Jaya.

Ditetapkan di Ja  
Pada tanggal 23  
Ketua

  
Ny. Ana Juniani

Tembusan:

1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya
2. Ketua Pengawas Yayasan Kartika Jaya
3. Ketua Yayasan Kartika Jaya  
Cabang I Bukit Barisan